BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good Governance merupakan hal yang penting dalam bermasyarakat, salah satunya adalah dalam aspek *corporate* yang seringkali juga disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadburry Committee pada tahun 1992, yang kemudian dikenal sebagai Cadburry *Report* (Agoes, 2014:101). *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (M. Nasution dan D. Setiawan, 2007). *Good Corporate Governance* diharapkan memberi dampak positif bagi perusahaan.

GCG dikatakan baik apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu; *fairness, transparency, independency, accountability*, dan *responsibility* (KNKG, 2006). Penerapan prinsip ini diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG di Indonesia dimulai dari tahun 1990-an namun masih belum memenuhi pencapaian yang maksimal, dalam menerapkan GCG diperlukan komitmen untuk mewujudkannya (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006:111). Krisis keuangan di Indonesia pada tahun 1998 menghancurkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah perbankan yang mengakibatkan penurunan kinerja perbankan nasional. Buruknya penerapan GCG menurunkan kepercayaan investor untuk

berinvestasi di Indonesia. Penerapan GCG di Indonesia dibutuhkan untuk mendukung perkembangan perekonomian negara. Perbankan nasional di Indonesia mewajibkan untuk menjalankan GCG sejak Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Penerapan GCG ini dinilai dapat meningkatkan citra perbankan yang sempat buruk, mengembalikan investor, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewayanto, 2010).

Salah satu sektor ekonomi yang berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dalam menghadapi globalisasi adalah perbankan (Dedy, 2003:3). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI no 10 tahun 1998). Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia melakukan survei terkait penerapan GCG dan perbankan Indonesia menunjukan bahwa praktik GCG di perbankan semakin menurun dilihat dari banyaknya pembobolan dana atau praktik *fraud* yang telah menimpa perbankan. Dinyatakan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam voaindonesia.com, korupsi yang dilakukan oleh dua deputi gubernur Bank Indonesia pada Bank Century tahun 2008. Hal ini membuat nasabah bank menjadi resah dan dapat menimbulkan *rush money* yaitu adanya penarikan dana nasabah dalam skala besar di suatu bank. Jika hal tersebut terjadi maka bank tidak akan memiliki modal untuk menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan kredit. Bank harus dapat mengelola

dana simpanan dari nasabah dan dengan tepat menyalurkannya pada masyarakat yang membutuhkan dana agar tidak terjadi kredit macet.

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan menyebabkan persaingan yang kompetitif dan ketat. Setiap bank dituntut untuk menarik minat masyarakat. Teknologi dan pelayanan juga terus ditingkatkan. Pembayaran transaksi juga menjadi lebih mudah dengan adanya cek, giro, ATM, *mobile banking, internet banking*, dll. Bank juga menyediakan jasa asuransi, produk investasi, kredit kepemilikan rumah dan kredit untuk modal usaha. Tantangan praktik GCG akan semakin besar ketika mengadopsi teknologi digital dalam setiap produk dan layanannya.

Pengelolaan perusahaan dalam pencapaian keuntungan dapat dicapai dengan menerapkan *good corporate governance* (Daniri, 2006 dalam Nugroho, dkk., 2014:86). Pendapatan utama bank adalah dari bunga dan tidak terdapat akun penjualan pada laporan keuangannya. Dalam hal ini, investor dapat melihat seberapa besar perusahaan dapat memberikan *return* terhadap investasi mereka. *Retrurn on assets* (ROA) menunjukkan *return* yang diberikan perusahaan untuk investor dari asset yang dilimiki perusahaan.

Mengingat pentingnya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **"Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas" (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017).** Variabel independen *Good Corporate Governance* diukur menggunakan

Dewan Komisaris Independen dan Dewan Direksi. Variabel dependen Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut rumusan masalah yang muncul :

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Profitabilitas?
2. Apakah Direksi berpengaruh terhadap Profitabilitas?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen dan Direksi berpengaruh terhadap Profitabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap Profitabilitas.
2. Untuk mengetahui pengaruh direksi terhadap Profitabilitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dewan komisaris independen dan direksi terhadap Profitabilitas.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis dan menambah wawasan, juga untuk

menambah pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah didapat di perguruan tinggi.

2. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dalam memperluas wawasan dan pandangan terhadap pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas dan dapat juga dijadikan sebagai referensi para akdemisi lain.

3. Bagi Praktisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan untuk para manajemen pada instansi atau organisasi dalam mengelola *good corporate governance.*